

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PEMAKAIAN PRODUK KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN  
BERBAHAYA PADA TOKO *FEMALE WORLD SHOP* GROSIR-  
DENPASAR\***

Oleh:

Kadek Nanda Githa Utami\*\*  
Ida Bagus Putu Sutama\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

**Abstrak**

B POM menemukan 11.457 buah kosmetik lokal dan 5.900 buah kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya sepanjang tahun 2017. Berdasarkan banyaknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, B POM RI melakukan konferensi pers untuk mengumumkan produk-produk yang dilarang edar.

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang dimana kosmetik mengandung bahan berbahaya seharusnya tidak beredar dengan bebas. Tapi nyatanya kosmetik mengandung bahan berbahaya masih banyak diperdagangkan dan merugikan konsumen. Sumber data primer diperoleh dari konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya pada *female world shop* dengan teknik wawancara. Data yang didapat diolah dan disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya pada toko *female world shop* grosir Denpasar yakni dapat berupa peraturan perundang-undangan, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 4 UUPK mengenai Hak

---

\* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Skripsi II Ida Bagus Putu Sutama, S.H., M.Si.

\*\* Penulis Pertama : Kadek Nanda Githa Utami adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas udayana. Korespondensi : nandagithami@gmail.com.

\*\*\* Penulis Kedua : Ida Bagus Putu Sutama, S.H., M.Si. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas udayana.

Konsumen. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terjadi sengketa konsumen terkait kosmetik berbahaya ini yaitu dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 45 UUPK serta adanya BPSK sebagai badan dimana konsumen dapat meminta bantuan untuk menyelesaikan perkaranya dengan pelaku usaha.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Kosmetik**

### **ABSTRACT**

*The Food and Drug Supervisory Agency found 11,457 local cosmetics and 5,900 imported cosmetics containing dangerous content in 2017. Based on the number of dangerous cosmetics distribution, The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) has announced the name of cosmetics that containing with dangerous content for health.*

*This research is qualified as an empirical legal research where cosmetics that containing with dangerous material should not freely traded. In reality it's still widely traded and it can be a bad impact for the consumers. The primary data source is obtained by interviewing the disadvantaged consumers. The data obtained were processed and then presented descriptively.*

*The results obtained in this study is a form of legal protection for consumer in the distribution of cosmetics that containing with dangerous content in female world shop grosir can be in the form of legislation arrangement which is explained in Law of The Republic of Indonesia Number 8 Year 1999 about Consumer Protection Article 4. Based on data, female world shop grosir denpasar does not implement the regulations properly. Consumer dispute can be resolved either through litigation or non-litigation process as mentioned in Article 45 about Settlement of Disputes and also the existence of Consumer Dispute Settlement Agency as an alternative to resolve the cases.*

**Keywords: Legal Protection, Consumer, Cosmetic product**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan tampil *fresh* dan menarik bagi setiap wanita menjadi salah satu hal yang wajib dalam era saat ini. Wanita sebagai konsumen biasanya tidak meneliti dengan baik suatu

produk khususnya dalam hal ini kosmetik sebelum membeli, hal ini merupakan salah satu faktor mengapa masih banyak produk kosmetik yang berbahaya masih diminati oleh banyak wanita tanpa pertimbangan terlebih dahulu akan efek yang didapat apabila menggunakan produk tersebut.

Faktor inilah yang mendorong pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk untuk tetap menjalankan bisnisnya walaupun produk kosmetik yang diperdagangkan dapat memberikan efek buruk bagi konsumen dan juga akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap konsumen semakin terasa sangat penting mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.<sup>2</sup>

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 1,25 juta produk kosmetik ilegal dan temuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang diadakan tahun 2017 yang dimana ditemukan 11.457 buah kosmetik lokal dan 5.900 buah kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

<sup>2</sup> Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, h. 39.

senilai Rp. 20,5 miliar di wilayah Indonesia.<sup>3</sup> BPOM RI melakukan konferensi pers untuk mengumumkan produk-produk yang dilarang edar. Tetapi pada kenyataannya kosmetik mengandung bahan berbahaya masih banyak diperdagangkan dan dapat merugikan konsumen. Hal tersebut mengartikan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan kenyataan yang sebenarnya (*das sein*), seperti salah satunya pada toko *female world shop* grosir yang menjual *La Widya Collagen Day Cream*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih dalam mengenai masalah yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemakaian produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada toko *female world shop* grosir-denpasar?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian hukum terhadap konsumen akibat dari pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penulisan jurnal ini yakni untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai perlindungan secara hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk-produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, serta upaya penyelesaian hukum apa yang dapat ditempuh konsumen apabila menjadi pihak yang dirugikan.

---

<sup>3</sup> Hukmas, 2017, "Badan POM RI Dukung Daya Saing Produk Kosmetik Indonesia", pom.go.id, URL: <https://www.pom.go.id/mobile/SIARANPERS-Badan-POM-RI-Dukung-Daya-Saing-Produk-Kosmetik-Indonesia.html>. diakses tanggal 16 November 2017.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris yang dimana suatu penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literature, dan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode penelitian hukum empiris yakni meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.<sup>4</sup>

Pada penulisan jurnal ilmiah ini dipergunakan pendekatan fakta menunjukkan suatu kebenaran informasi yang artinya hal atau peristiwa tersebut terbukti benar-benar ada atau terjadi yang dimana dalam penelitian ini menelaah latar belakang dan perkembangan konsumen dalam pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada umumnya, serta pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu :

- a. Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan – bahan hukum primer, seperti rancangan hasil penelitian, hasil karya para kalangan hukum, dan lain sebagainya.

---

<sup>4</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12.

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus dan indeks kumulatif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan wawancara yang dilakukan terhadap konsumen yang dirugikan serta terhadap pegawai atau pemilik toko *female world shop* grosir serta menggunakan teknik membaca, mencatat, dan mengutip dari literatur yang terkait dengan masalah tersebut.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya pada toko *Female World Shop* Grosir-Denpasar**

Pada dasarnya ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum. Kewajiban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sebaliknya hak konsumen adalah kewajiban konsumen kepada pelaku usaha.<sup>5</sup>

Sudikno Mertokusumo mengemukakan mengenai Perlindungan hukum yakni merupakan segala upaya yang dilakukan menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu

---

<sup>5</sup> Ali Mansyur, 2016, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No.1, Universitas Islam Sultan Agung, h. 6.

kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan ini dapat terlihat baik dalam Undang-Undang maupun dalam ratifikasi atau konvensi internasional.<sup>6</sup> Sedangkan Perlindungan Konsumen menurut Shidarta ialah istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 4 UUPK tersebut terdapat 9 point hak-hak yang konsumen yang dilindungi yang dijabarkan dalam point huruf a sampai dengan huruf i UUPK tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun telah dilindungi hak hak dari konsumen tersebut, ternyata dalam praktiknya masih ada praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti pada toko *Female World Shop Grosir* masih menjual kosmetik *La Widya Collagen* yang terbukti mengandung merkuri pada press release yang diumumkan oleh BPOM pada 11 Desember 2017 lalu.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Riska Antari mahasiswi di Politeknik Negeri Bali pada tanggal 5 April 2018, bahwa ia pernah menggunakan produk kosmetik *La Widya Collagen Day Cream*. Dampak yang terlihat setelah penggunaan produk tersebut yakni menyebabkan kulit wajahnya menjadi iritasi serta muncul jerawat kemerahan. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Ni Wayan Kerni Yati seorang karyawan swasta di dealer mobil Honda Dewata Motor pada tanggal 7 April 2018 mengatakan bahwa produk

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 20.

<sup>7</sup> Shidarta, 2013, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.

<sup>8</sup> Andira Putri, 2017, “BPOM Rilis Daftar Kosmetik dengan Kandungan Bahan Berbahaya”, URL : <https://www.tabloidbintang.com/gaya-hidup/read/86305/bpom-rilis-daftar-kosmetik-dengan-kandungan-bahan-berbahaya>, diakses tanggal 11 Desember 2017

kosmetik *La Widya Collagen Day Cream* yang sempat ia gunakan menyebabkan munculnya bintik-bintik di area pipi dan dahi serta jika berada di bawah terik matahari kulit wajahnya akan memerah. Hal yang mendasari penggunaan produk kosmetik tersebut dikarenakan oleh promosi dari penjual di *Female World Shop* yang mengatakan bahwa produk kosmetik tersebut bagus dan aman digunakan.

Adapun hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam konteks ini yaitu hak yang termuat dalam Pasal 4 huruf a, c, dan d UUPK sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani menyatakan bahwa dari Sembilan butir hak konsumen di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Dapat dideskripsikan bahwa kosmetik yang diperjual belikan di Toko *Female World Shop Grosir* yakni *La Widya Collagen* yang mengandung bahan berbahaya merkuri dalam hal ini tidak aman untuk digunakan. Telah terbukti mengandung bahan berbahaya dengan melihat kembali pada pengumuman *press release* yang diumumkan oleh BPOM. Jadi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak mempunyai izin edar dari BPOM tidak aman untuk digunakan dan dapat mengancam keselamatan konsumen.

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 30 .



Kosmetik tersebut tidak layak untuk diedarkan di masyarakat karena melanggar hak konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf a UUPK, mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Dalam Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dimaksudkan agar dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya serta dapat terhindar dari kerugian apabila produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Dihubungkan pada Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha dan pendapat yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf a dan b UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen harus memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang akan mereka konsumsi. Namun dalam kasus ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya karena masih menjual produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan telah dilarang beredar. Pelaku usaha juga tidak jujur mengenai aman atau tidaknya produk kosmetik yang ia katakan pada konsumen yakni meyakini bahwa produk kosmetik tersebut akan aman dan dapat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 30.

memberikan hasil yang cepat. Jadi, dalam kasus ini konsumen tidak mendapatkan hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang atau produk kosmetik yang dikonsumsi.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan merupakan bunyi dari Pasal 4 huruf d, mengartikan bahwa setiap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian barang atau produk yang dijual oleh pelaku usaha maka harus didengar keluhan dan pendapatnya. Seperti halnya konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik lalu mengalami iritasi setelah mengkonsumsinya maka harus didengar keluhannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf d.

Perlindungan konsumen dalam pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya pada toko *female world shop* grosir Denpasar yakni dapat berupa peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 4, khususnya Pasal 4 huruf a, c, dan d UUPK mengenai Hak-Hak Konsumen. Akan tetapi berdasarkan data di lapangan, pihak *female world shop* grosir tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan sebagaimana mestinya yang telah terbukti berdasarkan pada hasil wawancara terhadap Riska Antari dan Ni Wayan Kerni Yati.

Disimpulkan bahwa keluhan-keluhan dari konsumen tidak ditanggapi oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya seperti yang seharusnya tercantum dalam pasal 7 huruf a dan b UUPK, juga dapat dilihat bahwa konsumen tidak memperoleh haknya khususnya hak yang tercantum pada Pasal 4 a, b, dan d UUPK. Konsumen dapat menyampaikan langsung keluhan akibat pemakaian kosmetik tersebut langsung kepada ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) BPOM yang berfungsi untuk menampung laporan-laporan atau alasan-alasan

mengenai produksi peredaran obat dan makanan mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Hal ini juga untuk mengoptimalkan kinerja BPOM. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan tumbuhnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat agar dalam memakai kosmetik khususnya krim wajah agar tidak terjadi efek yang dapat merugikan diri sendiri.<sup>11</sup>

### **2.2.2 Upaya Hukum Bagi Konsumen dalam Pemakaian Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya**

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

konsumen dijamin oleh undang-undang untuk dapat mempertahankan haknya terhadap pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) yakni penyelesaian sengketa konsumen

---

<sup>11</sup> Rizky Adi Yuristyarini, 2015, *Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 18.

<sup>12</sup>Janus Sidabolok, 2016, *Penegakan Keadilan di Indonesia*, Grafindo, Bandung, h. 144.

dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. UUPK menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui luar pengadilan yaitu :

1. Penyelesaian sengketa konsumen secara damai oleh para pihak yang bersangkutan, antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menggunakan mekanisme *alternatif dispute resolution* yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Berdasarkan wawancara dengan Riska Antari dan Ni Wayan Kurni Yati pada tanggal 1 Mei 2018 selaku konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya yang dijual pada toko *female world shop* grosir, mengatakan bahwa mereka sebagai konsumen yang dirugikan tidak menindaklanjuti permasalahan yang timbul akibat kerugian yang diakibatkan oleh pihak pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena konsumen mengaku kurang memahami mengenai persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu konsumen yang dirugikan memilih untuk membiarkan persoalan tersebut karena selain kurang paham dan tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai persoalan hukum, pihak pelaku usaha juga tidak serius dan tidak berniat dalam menanggapi keluhan yang diajukan konsumen, maka dari itu konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk kosmetik berbahaya pada toko *Female World Shop* ini lebih memilih merelakan persoalan tersebut dibandingkan harus menempuh prosedur hukum di pengadilan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen yang secara jelas dan terperinci termuat dalam pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat 9 point hak – hak yang konsumen yang dilindungi yang dijabarkan dalam point huruf a sampai dengan huruf i, dimana hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam konteks peredaran kosmetik berbahaya yaitu hak-hak konsumen yang termuat dalam pasal 4 huruf a, c, dan d Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun hal ini tidak juga dapat menahan praktik penjualan kosmetik berbahaya di Denpasar khususnya yakni melalui toko *Female World Shop*.
2. upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terkait adanya peredaran kosmetik berbahaya ini adalah penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan maupun melalui luar pengadilan.

#### **3.2 Saran**

1. Sebaiknya pihak pemerintah maupun instansi-instansi terkait agar lebih memberikan pencerahan lewat sosialisasi tentang hak-hak konsumen kepada masyarakat luas agar lebih paham mengenai haknya sebagai konsumen serta pelaku usaha yang harus lebih memperhatikan kewajiban serta tanggung jawabnya agar tidak merugikan konsumen

lain. Selain itu, konsumen hendaknya lebih sering mencari informasi melalui media mengenai hak-haknya.

2. Dalam UUPK telah diatur mengenai cara penyelesaian sengketa apabila konsumen dirugikan yaitu dapat ditempuh melalui pengadilan maupun luar pengadilan seperti yang tercantum dalam pasal 45 UUPK. Maka dari itu sebaiknya hak-hak tersebut dimanfaatkan bukannya dibiarkan agar terciptanya keseimbangan dan keadilan antara pelaku usaha yang ingin memperoleh laba tanpa membahayakan konsumen yang ingin memperoleh kepuasan maksimum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta

Janus Sidabolok, 2016, *Penegakan Keadilan di Indonesia*, Grafindo, Bandung

Shidarta,, 2013, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, SiSinar Grafika, Jakarta, h. 19.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen

**Jurnal dan Internet**

Ali Mansyur, 2016, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No.1, Universitas Islam Sultan Agung

Rizky Adi Yuristyarini, 2015, *Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Andira Putri, 2017, “BPOM Rilis Daftar Kosmetik dengan Kandungan Bahan Berbahaya”, URL : [https:// www.tabloidbintang.com/gaya-hidup/read/86305/bpom-rilis-daftar-kosmetik-dengan-kandungan-bahan-berbahaya](https://www.tabloidbintang.com/gaya-hidup/read/86305/bpom-rilis-daftar-kosmetik-dengan-kandungan-bahan-berbahaya), diakses tanggal 11 Desember 2017

Hukmas, 2017, “Siaran Pers Badan POM RI Dukung Daya Saing Produk Kosmetik Indonesia”, [pom.go.id](http://pom.go.id), URL: [https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view /pers/387/SIARAN-PERS-Badan-POM-RI- Dukung-Daya-Saing- Produk -Kosmetik-Indonesia.html](https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/387/SIARAN-PERS-Badan-POM-RI-Dukung-Daya-Saing-Produk-Kosmetik-Indonesia.html). diakses tanggal 16 November 2017